

**DIFERENSIASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DAN KEADILAN GENDER
MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI**

SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh

Nabila Fahriza
11830123019


Pembimbing I
Dr. Wilaela, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Irwandra, MA

**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

yang berjudul Diferensiasi Laki-Laki Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari

Nama : Nabila Fahriza
 Nim : 11830123019
 Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 23 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
 NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehavati, M.Ag
 NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris/Penguji II

Khairiah, M.Ag
 NIP. 19730116 200501 2 004

Mengetahui

Penguji III

Drs. Saifullah, M.Us.
 NIP. 19660402 199203 1 002

Penguji IV

Dr. Abu Bakar, M.Pd.
 NIP. 19580803 199402 1001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

2. Dilatlag mengumumkkan dan memperbahayk sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Wilaela, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Nabila Fahriza
NIM : 11830123019
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan dan Keadilan Gender Menurut Murtadha Muthahhari

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Mei 2022
Pembimbing I


Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 19680802 199803 2001



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Irwandra, M.A

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Nabila Fahriza
NIM : 11830123019
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan dan Keadilan Gender Menurut Murtadha Muthahhari

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Mei 2022
Pembimbing II


Dr. Irwandra, M.A
NIP. 19740909 2000003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State: Ilam: University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabila Fahniza
 NIM : 11830123019
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tj. Beringin / 08-Maret-2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
 Prodi : Akidah dan Filsafat Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

DIFERENSIASI LAKI-LAKI PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER
MENURUT MUPTADHA MUTHAHHARI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Materai
 Rp.10.000



Nabila fahniza

NIM: 11830123019

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Diduduki Uda-Urang
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 3. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 4. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 5. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 6. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 7. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 8. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 9. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 10. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur atas Kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada baginda Rasulullah yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Kemudian, pembahasan pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Murtadha Muthahhari dalam *Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari Perspektif Keadilan Gender*. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Aqidah dan Filsafat Islam sekaligus sebagai penyempurna syarat guna meraih Sarjana agama di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian, pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan pihak-pihak terkait sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh sebab itu, saya sampaikan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta, Wahono yang telah mendedikasikan seluruh tenaganya demi kesuksesan penulis. Kemudian kepada Ibunda tercinta, Marina yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya hingga penulis bisa sampai di titik ini.

Selanjutnya secara khusus penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan agar penulisan skripsi ini bisa disiapkan tepat waktu, baik berupa moril maupun materi. Oleh sebab itu sampaikan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Uin Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan UIN Fakultas Ushuluddin dan tidak lupa pula kepada Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Bapak Sukiyat, M.Ag., karena dengan perizinan beliau-beliau sekalian proses pengerjaan dan persidangan dapat dilaksanakan dengan lancar di waktu yang telah ditentukan.

Kemudian secara khusus penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Wilaela, M.Ag., dan Dr. Irwandra, M.A selaku



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan arahan, masukan serta perbaikan-perbaikan kepada penulis sehingga naskah skripsi ini layak untuk disidangkan.

Selanjutnya terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Iskandar Arnel, Ph.D yang secara intensif memberikan pengajaran terkait teknik penulisan dan motivasi agar kami dapat menulis karya ilmiah yang benar.

Kemudian kepada dosen-dosen pengajar di jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Suska Riau, Bapak Andi Saputra, S.Ud, M.Ag, Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A, Bapak Muhammad Yasir, M.A., Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag, serta Bapak/Ibu dosen prodi AFI yang telah memberikan ilmu kepada penulis, baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Tidak Lupa pula penulis sampaikan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Akademik Yakni Bapak Drs. Saifullah, M.Ush yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan naskah proposal skripsi serta kerap memberikan kemudahan-kemudahan terkait proses pendaftaran ujian.

Kalimat ucapan terimakasih selanjutnya penulis untaikan untuk Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Annisa Nurzirda, Hariyanto, Muhammad Farhan Firas, Sandi Kusuma, dan Weri Wildhatul Jannah yang selama dua delapan bulan belakangan konsisten mengerjakan skripsi bersama, bertukar pikiran, dan saling memotivasi.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itulah, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 12 Mei 2022

Penulis

Nabila Fahriza



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
UCAPAN TERIMAKASIH	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	4
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Kegunaan penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	7
1. Konsep Gender	7
2. Perbedaan Gender	9
3. Teori Gender (<i>Nature dan Nurture</i>)	10
4. Konsep Kesetaraan Gender	12
5. Perkembangan Konsep Kesetaraan Gender	16
6. Hakikat Keadilan dan Kesetaraan	17
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Sumber Data	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	25
D.	Sistematika Penulisan.....	27

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A.	Biografi Murtadha Muthahhari	32
B.	Diferensiasi laki-laki dan perempuan	35
C.	Hubungan Diferensiasi dan Kesetaraan Gender	41

BAB V SIMPULAN

A.	Simpulan	50
B.	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
----------------------	----

ABSTRACT

Penelitian ini difokuskan pada diskursus perbedaan laki-laki dan perempuan dan keterkaitannya dengan keadilan gender yang dilatarbelakangi oleh fenomena beragamnya aliran feminisme yang menjadikan perbedaan laki-laki dan perempuan –baik kodrat maupun perbedaan yang terbangun secara kultural— sebagai alasan terjadinya penindasan kepada salah satu jenis kelamin. Murtadha Muthahhari sebagai salah satu intelektual muslim yang turut menyoroti perkembangan feminisme mengemukakan ide diferensiasi laki-laki dan perempuan baik fisik, psikis, dan hubungan keduanya justru harus menjadi alasan keadilan gender dapat diwujudkan. Dengan demikian penulis meneliti bagaimana bentuk-bentuk perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek fisik, psikis, dan hubungan keduanya serta bagaimana keterkaitan hal-hal tersebut dalam mewujudkan keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dengan menjadikan buku-buku karya Murtadha Muthahhari yang membahas tentang perempuan dan keadilan gender sebagai objek utamanya. Hasil didapat adalah bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kekhasan masing-masing dengan tujuan keduanya dapat menciptakan kemitraan sehingga dapat mengentaskan penindasan kepada salah satu jenis kelamin dengan demikian keadilan dapat terwujud bagi seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan, Murtadha Muthahhari, Keadilan Gender dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is focused on the discourse on the differences between men and women and their relation to gender justice, which is motivated by the phenomenon of the diverse streams of feminism that makes the differences between men and women – both natural and culturally built – as the reason for oppression of one gender. Murtadha Muthahhari as one of the Muslim intellectuals who also highlighted the development of feminism put forward the idea that the differentiation of men and women both physically, psychologically, and the relationship between the two should be the reason for gender justice to be realized. Thus the author examines how the forms of differences between men and women from the physical, psychological, and relationship aspects of the two and how these things are related in realizing gender justice. This study uses a qualitative method with the type of literature research by making books by Murtadha Mutahhari that discuss women and gender justice as the main object. The results obtained are that men and women are created with their own uniqueness with the aim of both of them being able to create partnerships so that they can eradicate oppression of one gender so that justice can be realized for all mankind.

Keywords: Male and Female Differentiation, Murtadha Mutahhari, Gender Justice in Islam.

ملخص

يركز هذا البحث على الخطاب حول الاختلافات بين الرجال والنساء وعلاقتهم بالعدالة بين الجنسين ، والتي تحركها ظاهرة تيارات النسوية المتنوعة التي تجعل الاختلافات بين الرجال والنساء - طبيعية وثقافية - على أنها سبب اضطهاد أحد الجنسين. مرتضى المثاري ، كواحد من المفكرين المسلمين الذين سلطوا الضوء أيضًا على تطور الحركة النسوية ، طرح فكرة أن التفريق بين الرجل والمرأة جسديًا ونفسيًا ، والعلاقة بين الاثنين يجب أن يكون سببًا لتحقيق العدالة بين الجنسين. وهكذا يبحث المؤلف كيف أن أشكال الاختلافات بين الرجل والمرأة من الجوانب الجسدية والنفسية والعلاقة بين الاثنين وكيف ترتبط هذه الأشياء في تحقيق العدالة بين الجنسين. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نوع البحث الأدبي من خلال تأليف كتب لمرتضى مطهري تناقش موضوع المرأة والعدالة بين الجنسين. النتائج التي تم الحصول عليها هي أن الرجال والنساء خلقوا بتفردهم الخاص بهدف تمكين كل منهما من إقامة شراكات حتى يتمكنوا من القضاء على اضطهاد أحد الجنسين بحيث يمكن تحقيق العدالة للبشرية جمعاء.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu feminisme pun mengalami perkembangan. Sejauh ini, tercatat feminisme telah hadir dalam delapan ragam aliran, yakni: feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis dan sosialis, feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme eksistensialisme, feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, serta yang terakhir adalah ekofeminisme. Empat di antaranya merupakan gerakan feminisme *mainstream* dan banyak dianut oleh berbagai kalangan aktivis feminisme, yakni feminisme Radikal, Liberal, Marxis dan sosialis.¹ Feminisme radikal –diperkirakan muncul pada sekitaran tahun 1960-an— sendiri datang dengan membawa gerakan feminisme yang menuntut hak kesamaan perempuan sama dengan laki-laki. Inti dari paham kelompok diantaranya adalah Perempuan harus menolak sistem patriarkis dan harus diberikan kebebasan untuk melahirkan atau tidak, termasuk diantaranya pelegalan aborsi dan kebebasan untuk melakukan pernikahan sejenis. Selanjutnya feminisme liberal, kelompok feminisme ini tidak hanya menuntut hak-hak politik, namun juga hendak memerdekakan dan membebaskan diri dari semua bentuk dominasi kaum lelaki dan berhak melakukan apa saja. Selanjutnya muncul pula gerakan Feminisme Marxis yang dilandasi oleh teori Engel yang beranggapan bahwa kemunduran perempuan terjadi disebabkan oleh kebebasan individual dan kapitalisme sehingga properti itu hanya beredar dikalangan tertentu, khususnya lelaki. Sementara perempuan hanya menjadi bagian dari properti tersebut. Oleh

¹ Perkembangan feminisme yang beragam ini disebabkan oleh penindasan yang diterima perempuan akibat budaya patriarki yang sudah mendarah daging di berbagai keadaan, juga disebabkan karena dipengaruhi oleh penggiat gender berbeda antar negara dengan setting budaya masing-masing dan paham dalam gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di berbagai tempat. Lihat Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaruan Perempuan di Barat dan Islam)*, Pekanbaru: Asa Riau, 2015, h. 4; Lihat juga Andik Wahyun, “Wacana Keadilan gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam”, *Jurnal al-Ulum*, Vol.13, No. 2 (2013), h. 499. <https://core.ac.uk/download/pdf/294951647.pdf> ; Lihat juga Lina Gunawan, “Kesetaraan dan Diferensiasi laki-laki dan perempuan; Kritik Terhadap Feminisme”, *Jurnal Societas Dei*, Vol. 3, No. 2, (2016), h. 290-97. <https://doi.org/10.33550/sd.v3i2.39>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Pemikiran tentang diferensiasi laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh Murtadha Muthahhari adalah sesuatu yang menarik. Pendekatan yang dilakukan beliau bukan hanya dari persoalan feminisme yang terjadi pada umumnya, namun ia juga melakukan studi fakta, realitas sejarah, sosial, budaya – terlebih yang berkembang di lingkungannya– dan praktik keagamaan. Untuk mencapai pengertian feminisme secara utuh, secara khusus ia menginterpretasi Al-Quran dan melakukan penganalisisan feminisme dengan metode yang realistis dengan melihat feminisme dari aspek historis dan juga perkembangannya yang cukup problematis.⁴ Muthahhari sangat memperhatikan batasan yang seharusnya tidak luput dari teori-teori feminisme sehingga menjadikan teori feminisme yang dikemukakannya tetap searah dengan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai teks absolut.

Namun demikian, pemikiran diferensiasi laki-laki dan perempuan malah memunculkan pandangan negatif di sebagian kalangan, di mana teori tersebut dinilai melancarkan relasi subordinatif terhadap perempuan dan konsep kesetaraan yang berangkat dari asumsi perbedaan laki-laki dan perempuan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sosial. Menyikapi demikian tulisan ini ingin mengkaji bagaimana konstruksi pemikiran diferensiasi laki-laki dan perempuan Murtadha Muthahhari tentang kesetaraan yang berangkat dari asumsi adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

⁴ Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan Relevansi Etika Sosial*, diterjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris oleh Arif Mulyadi, cet. 1, Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012, h. 12; Lihat juga Lina Gunawan, "Kesetaraan...", h. 298

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan sebagai aspek penjelasan daripada judul skripsi yang penulis buat agar pembacanya terhindar dari kesalahpahaman.

Berikut penegasan istilah yang penulis cantumkan:

1. Diferensiasi adalah perbedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Pada kajian ini diferensiasi difokuskan pada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin.
2. Keadilan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
3. Murtadha Muthahhari adalah seorang fakih, filsuf, mutakallim (teolog), cendekiawan dan penulis Syiah yang hebat di abad keempat belas dan dia termasuk salah satu murid dari Allamah Thabathabai serta Imam Khomeini. Dia termasuk salah satu rohaniawan Iran yang paling berpengaruh di zaman ini dalam menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam yang sejalan dengan kebutuhan masa kini. Di antaranya pemikirannya yang telah dijadikan karya dan kuliah umum di Universitas di Iran adalah di bidang teologi, pendidikan, perempuan, ekonomi, sejarah, filsafat dan sebagainya.

C. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Gerakan feminisme yang ekstrem tidak luput dari integrasi pemikiran barat yang cenderung memisahkan urusan agama dengan urusan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Perkembangan teori feminisme bahkan merambah hingga ke dunia Timur dan beberapa di antara pemikirannya pun mempengaruhi konsep feminisme yang berkembang di dunia Timur.
3. Pemikiran diferensiasi laki-laki dan perempuan dituduh sebagai konsep yang melancarkan sikap subordinatif terhadap perempuan.
4. Kajian ilmiah seputar studi gender pemikiran Murtadha Muthahhari masih dibahas pada ranah feminisemenya saja.

D. Batasan Masalah

Kajian pada penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan seputar feminisme Islam dengan mengedepankan pembahasan pada diferensiasi laki-laki dan perempuan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari dan hubungannya dengan keadilan gender dalam Islam yang meliputi peran laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial maupun rumah tangga.

E. Rumusan Masalah

Sebagaimana penguraian dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik diferensiasi laki-laki dan perempuan menurut Murtadha Muthahhari?
2. Bagaimanakah hubungan diferensiasi laki-laki dan perempuan dengan keadilan gender yang dibangun Murtadha Muthahhari?

F. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan karakteristik diferensiasi laki-laki dan perempuan menurut Murtadha Muthahhari.
2. Mengetahui hubungan diferensiasi laki-laki dan perempuan dengan keadilan gender dalam Islam menurut Murtadha Muthahhari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat menambah kajian studi gender seputar diferensiasi laki-laki dan perempuan.
2. Secara institutional, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kajian dalam keilmuan di Program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.
3. Secara terapan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi yang aplikatif dalam menghadapi gerakan feminisme yang ekstrem.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Gender

Secara harfiah kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dengan demikian secara umum gender memang identik artinya dengan *sex*, terkadang dipahami juga sebagai pemberian dari Tuhan dan bersifat kodrati, padahal jika diperhatikan gender memiliki definisi yang lebih dalam lagi, yakni didefinisikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan kepribadian. Secara terminologi gender dapat diartikan sebagai suatu konsep kebudayaan (kultural) yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, keadaan mental dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang tumbuh di masyarakat.⁵

Sebagaimana Mansour Fakih dalam memberikan pemahaman terhadap konsep gender, ia membedakan antara gender dan seks (jenis kelamin). Seks didefinisikan kepada perbedaan sifat laki-laki dan perempuan dikarenakan bawaan biologis, bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender secara harfiah lebih cenderung pada perbedaan sifat laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan perilaku. Secara istilah gender didefinisikan sebagai sifat yang terbentuk akibat terpengaruh oleh kebiasaan sosial atau kultural meliputi peran, perilaku, mental, karakteristik emosional. Dengan demikian penyifatan gender cenderung fleksibel dan dapat dipertukarkan dan bisa berubah-ubah seiring waktu dan tempat.⁶ Selanjutnya, Nazaruddin Umar juga menyatakan bahwa konsep gender merupakan pembagian peran laki-laki dan perempuan baik di dalam maupun luar rumah dan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat

⁵ Marzuki, "Kajian Awal Teori-Teori Gender", *Civics: Jurnal Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2007), h. 68, <https://pustaka.unpad.ac.id>

⁶ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan skill berdasarkan kesepakatan sosial. Sedangkan dalam konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variabel psiko-sosial –hubungan antar individu meliputi pemikiran, perilaku, dan perasaan— yang berkembang di masyarakat.⁷

Dengan demikian dalam kacamata feminisme, gender dan sex memiliki makna yang berbeda meskipun jika dilihat dari sudut pandang bahasa memiliki arti yang sama. Sex lebih difokuskan untuk mengenali diferensiasi laki-laki dan perempuan dari aspek biologis yang meliputi perbedaan kodrati seperti anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya, sedangkan gender kebalikannya yakni aspek non-biologis yang lebih berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Gender dinilai sebagai penentu sifat maskulinitas atau feminitas dalam diri seseorang yang terbentuk dari konstruksi sosial dan budaya. Selain itu, studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.⁸

Namun dalam perkembangan zaman yang sedemikian modern, pada kenyataannya gender masih dianggap oleh masyarakat luas sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didukung oleh pendapat Graham dan Joan Wallach Scott yang mengungkapkan bahwa gender lebih

⁷ Suparno, “Perempuan dalam pandangan Feminis Muslim”, *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 8. No. 2 (2015), h. 34 <https://core.ac.uk/display/286137771>

⁸ Janu Arbain, dkk, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11. No. 1 (2015), h. 75-6. DOI:10.21580/sa.v11i1.1447



menekankan pada perbedaan jenis kelamin biologis yang menentukan pembagian sosial antara laki-laki dan perempuan. Sehingga mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan dengan hanya melihat realitas yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, kesenjangan yang terjadi kepada perempuan memang menjadi suatu yang sering ditemukan ketimbang yang terjadi kepada laki-laki.⁹

2. Perbedaan Gender (*Gender difference*)

Perbedaan Gender atau disebut juga dengan difrensiasi gender (*gender difference*) pada awalnya merupakan pembagian ranah kerja terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi alamiah. Laki-laki ditempatkan pada ranah publik sedangkan perempuan ditempatkan pada ranah domestik. Namun penempatan berdasarkan perbedaan gender tersebut malah mengakibatkan relasi subordinat terhadap perempuan, sehingga aksi penindasan perempuan tidak dapat terelakkan. Pada abad ke-19 an, beberapa Negara di bagian Barat berkembang pandangan pandangan yang cukup kuat berkenaan dengan pembagian kerja perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik dianggap hanya menguntungkan laki-laki saja dan pada akhirnya menyebabkan pengkerdilan perempuan karena perannya dinilai membuatnya tidak dapat berkembang secara manusiawi dan pergerakan mereka dalam ranah publik sangat terbatas, sedangkan laki-laki memiliki kesempatan berkembang lebih besar serta ruang gerak di ranah publik yang tidak terbatas.¹⁰ Menanggapi peristiwa tersebut maka perbedaan gender yang awalnya hanya dipengaruhi oleh kondisi alamiah fisik menjadi perbedaan gender yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kultural. Namun perbedaan gender berdasarkan kondisi sosial dan kultural malah menimbulkan masalah baru,

⁹Muhammad Taufiq, “Keadilan gender Perspektif Kosmologi Islam”, *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), h. 320. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/tasfiah.v2i2.2578>

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, Cet. Ke-13 th 2008, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yakni perdebatan menyangkut ranah psikologis. Oleh sebab itu semakin komplekslah ranah perbedaan gender meliputi fisik, sosial dan kultural serta psikologis.¹¹

3. Teori Gender (*Nature dan Nurture*)

Sejalan dengan pemaparan konsep perbedaan gender yang telah dijabarkan di atas, maka beberapa aktivis feminisme memberikan gambaran mengenai teori konsep perbedaan gender, di antaranya *nurture* dan *nature*.¹² Pencetus teori *nurture* pertama adalah Simone di Beauvoir dimana ia merupakan orang pertama yang mengemukakan bahwa penindasan perempuan didasarkan oleh gender. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, Hillary M. Lips, Ann Oakley, Nancy Codorow dan lain-lain. Sedangkan Teori *nature* erat kaitannya dengan tokoh feminis yang religius, namun di beberapa kesempatan juga disangkutkan dengan Rosseau, Kant, dan Hegel. Pencetus pertama yang diyakini adalah Darwin. Akan tetapi, khusus pada kajian gender teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi.¹³

Menurut bahasa *nurture* memiliki arti yang sederhana yakni kegiatan perawatan atau pemeliharaan, pelatihan, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang terlihat. Sedangkan secara istilah *nurture* merupakan argumen yang menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bukan karena aspek bawaan –biologis— namun karena adanya pengaruh dari konstruk sosial dan budaya. Dinamakan demikian karena dalam teori *nurture* – disebut juga teori *culture*— faktor utama perbedaan laki-laki dan perempuan dalam teori ini disebabkan oleh sosial dan budaya yang secara tidak langsung turut andil dalam pembentukan sifat laki-laki dan

¹¹*Ibid*, h. 33

¹² Danik Fujiati, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Menurut Teori Sosial dan Feminis”, *Musawwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2014, h. 35.

¹³ Moh. Khuza’i, “Problem Definisi gender: Kajian Atas Konsep Nature dan Nurture”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No.1 (2013), 107. DOI: <http://dx.doi.org/10.2111/v11i1.486>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan serta stereotip dari jenis kelamin tertentu. Hal ini terjadi akibat pola pengasuhan orang tua yang berlangsung turun-temurun dan berulang, sehingga stigma yang terbangun dalam susunan masyarakat yang dipengaruhi oleh konstruk sosial dan budaya tersebut bahkan dianggap sesuatu yang alami saking mengakarnya pandangan mengenai perbedaan tersebut.¹⁴

Berangkat dari definisi tersebut, para penganut teori *nurture* merumuskan bahwa peran laki-laki dan perempuan merupakan hal yang dapat berubah dan ditukarkan.¹⁵ Sehingga mereka menyimpulkan bahwa kesetaraan secara kuantitatif dan menyeluruh merupakan satu-satunya jalan untuk menyingkirkan diskriminasi terhadap perempuan yang diakibatkan oleh perbedaan. Dengan kata lain teori *nurture* beranggapan bahwa dalam konsep gender melekat sifat-sifat yang terbangun atas pengaruh sosial.¹⁶ Dengan demikian dalam teori ini, semua sikap yang melekat dalam diri laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sangat amat memungkinkan untuk diperukarkan.

Berbeda halnya dengan teori *nurture*, teori *nature* seolah menjadi argumen penentang dimana pendapatnya berbanding terbalik dengan teori *nurture*. Teori *nature* secara sederhana berarti sifat atau karakter yang melekat pada suatu jenis kelamin yang merupakan sifat bawaan, selain itu *nature* juga diartikan sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia¹⁷. Demikian studi gender memaknai teori ini sebagai suatu kondisi alamiah yang dipengaruhi oleh bawaan dari lahir sehingga sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis. Teori ini disebut demikian dikarenakan perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang alami dan perbedaan yang terjadi pun merupakan gejala dari sifat *masculine* dan *feminine* yang merupakan sifat

¹⁴Moh.Khuza'i, "Problem Definisi gender...", h. 109.

¹⁵Hal itu dapat terjadi mengingat adanya perbedaan masa, tempat, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual dan lainnya. Moh Khuza'i, "Problem...", h. 113

¹⁶ Janu Arbain, "Pemikiran Gender...", h. 83

¹⁷*Ibid*, h. 84



bawaan yang merupakan atribut biologis. Mereka berpandangan bahwa Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda fungsi fisiologis organnya masing-masing, seperti perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui sedangkan laki-laki tidak mengalaminya. Hal-hal demikian merupakan kodrat yang keadaannya tidak boleh ditolak. Namun, alasan demikian tetap tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan meletakkan perempuan pada posisi subordinasi. Teori ini berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat di atasi dengan menghilangkan keadaan alamiah –biologis— namun dengan cara menghilangkan diskriminasi, superioritas antar kelompok dan menciptakan hubungan yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Para penggagas teori ini memiliki tujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, kesetaraan yang adil dalam keragaman dengan catatan bahwa kesetaraan yang dimaksudkan dalam teori ini bukan dari berbagai aspek namun setara yang sesuai secara konteks.¹⁸

4. Konsep Keadilan gender

Kesetaraan atau keadilan merupakan hal yang kerap diperjuangkan oleh setiap individu maupun kelompok untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia baik dalam ranah ekonomi, politik, pertahanan, sosial budaya, dan keamanan nasional. Keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dimana baik laki-laki ataupun perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk turut andil dan menikmati suatu hal secara adil. Selain itu, keadilan juga merujuk pada suatu keadaan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hak dan kewajiban.¹⁹

¹⁸ Khuzai, h. 106

¹⁹ Dadang Jaya, “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam” *At-Thabiq: Jurnal Akhwal al-syakhsyah*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 25
<https://ejournalstaisyamsululum.ac.id/index.php/Attabiq/article/view/18>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk keadilan gender dalam dilihat dalam perwujudan:

- a. Menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan
- b. Perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- c. Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah
- d. Keadilan gender tidak sama artinya dengan persamaan
- e. Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan dan sederajat dalam keberdayaan
- f. Keikutsertaan baik laki-laki maupun perempuan di semua bidang kehidupan domestik dan publik.²⁰

Berdasarkan uraian mengenai definisi keadilan gender di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan gender sifatnya cenderung abstrak walaupun beberapa diantaranya memiliki maksud yang tidak jauh berbeda, karena murni berasal dari pemahaman dan pola pikir manusia itu sendiri. Oleh karena hal itu, seseorang yang benar-benar memahami konsep keadilan gender sesuai dengan pengertian sesungguhnya dan menerima segala hal tentang konsep tersebut maka akan bertindak sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya.

a. **Keadilan gender dalam Aspek Sejarah, Ekonomi dan Budaya**

Selanjutnya, dalam menelaah konsep keadilan gender juga tidak lepas dari beberapa aspek pendukung, seperti keadilan gender ditinjau dari aspek sejarah, ekonomi maupun budaya, dimana ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang kerap dijadikan sebagai pedoman dalam memandang suatu gejala sosial.

1) **Keadilan gender dalam Aspek Sejarah**

Menilik lebih dalam aspek keadilan gender jelas tidak dapat lepas dari aspek sejarah, demikian keadilan gender dalam perspektif

²⁰ Resti Fauziah, dkk, "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Keadilan gender" *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 262 DOI: [10.24198/jppm.v2i2.13536](https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13536)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah Islam sendiri dapat dikategorikan ke dalam tiga periode yakni, periode klasik, pertengahan, dan modern.

a. Periode Klasik (Zaman Nabi)

Dalam periode ini, perempuan pun telah diberikan wewenang penuh atas dirinya –termasuk istri-istri Nabi— seperti turut andil dan bahkan memiliki peranan penting seperti misalnya di bidang periwayatan hadis, bisnis, perang, dll bahkan di beberapa kesempatan perempuan dijadikan sebagai pemimpin perang seperti yang pernah dilakukan oleh istri Nabi Aisyah.²¹

b. Periode pertengahan

Yakni zaman dinasti-dinasti Islam perempuan pun memiliki peranan penting dalam bidang politik dan budaya seperti tertulis dalam sebuah buku karya Phillip K. Hitti yang berjudul *The History of Arab* disebutkan bahwa pada masa Dinasti Abbasiyah ada seorang budak yang bernama *Ummu Harun* –dikenal dengan julukan *al-Khayzurān*— yang merupakan perempuan pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan Dinasti Abbasiyah.²²

c. Periode Modern

Yakni zaman kemerdekaan khususnya Indonesia. dalam bab pendahuluan sebuah buku yang berjudul *Perempuan dan Politik dalam Islam*, disebutkan bahwa perempuan sudah melewati fase kedua yakni dari fase pembebasan menuju fase kepemimpinan. Dalam konteks politik sendiri perempuan bahkan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam partai politik minimal sebanyak 25%. Sedangkan dalam konteks kesejarahan wanita telah mengambil andil dalam bidang politik dapat dilihat pada Organisasi Pusat Reformasi Pemilu (*Cetro-Centre for Electral Reform*) pernah dipimpin oleh seorang perempuan pada Tahun 1999 yang juga merupakan seorang penulis buku yakni Ani Soetjipto. Hhal-hal tersebut membuktikan bahwa perempuan –khususnya perempuan Indonesia— secara konsisten telah menunjukkan eksistensinya

²¹ Viky Mayaza, “Keadilan gender dalam Perspektif Sejarah Islam”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 9. No. 2 (2014) 639 h. 331 DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>

²² *Ibid*, h. 337



sebagai agen pembaharu di berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang politik.²³

2) Keadilan gender dalam Aspek Budaya

Dalam aspek budaya, masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Secara anatomi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, namun mereka terlahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi dalam perkembangannya laki-laki dan perempuan akan memiliki perbedaan peran terutama dalam masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh stigma sosial. Dengan makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat –baik secara sadar maupun tidak— membuat pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan, ironisnya pembagian peran tersebut dalam realitasnya tidak didasarkan pada azas kesetaraan dan keadilan, sehingga pada akhirnya budaya memberikan sumbangsih yang amat besar terhadap pelancaran patriarki.²⁴

3) Keadilan gender dalam Aspek Ekonomi

Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi tentu memiliki peranan yang amat sangat penting baik dalam mengatur ekonomi keluarga atau mengatur kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan rumah tangga. Keikutsertaan perempuan dalam mengatur ekonomi keluarga –baik langsung maupun tidak langsung— memiliki tanggung jawab untuk mengatur keuangan rumah tangga yang memiliki tujuan untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Berdasarkan aspek ekonomi, suatu keluarga dapat mengelola kegiatan ekonomi keluarga, pembagian kerja dan fungsi, yang menghasilkan pendapatan, jenis produksi dan jasa yang dihasilkan. Tujuan terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan keadaan kesejahteraan baik fisik, sosial, ekonomi, psikologis atau mental, dan spiritual.

²³ *Ibid*, h. 338.

²⁴ Abdul Jalil, “Gender dalam Perspektif Budaya dan Bahasa”, *Al-Maiyyah: Jurnal Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial*, Vol. 11, No. 2, (2018), h. 296, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/659>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan keluarga akan tercapai dengan maksimal apabila kerja sama kemitraan antara suami dan istri dalam keluarga tercipta secara optimal.²⁵

Namun, dalam beberapa peristiwa perempuan dihargai dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali upah yang dihasilkan istri untuk keluarga dianggap sebagai hasil kontribusi suami terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali dipandang sebagai orang kedua yang hanya membantu pasangan (subordinat), berpendidikan rendah, dan memiliki keterbatasan keterampilan untuk menghasilkan kontribusi ekonomi bagi keluarga.²⁶

5. Perkembangan Konsep Keadilan gender

Dalam sejarah perkembangannya, keadilan gender sebagai sebuah bidang filsafat pertama kali diadungkan oleh seorang aktivis sosialis Prancis bernama Charles Fourier pada tahun 1837. Demikian perkembangannya diterima oleh banyak kalangan yang awalnya hanya bpusat pada Eropa, akhirnya ide ini berkembang hingga ke Amerika dan Negara-negara berpengaruh lainnya. Demikian terhitung ide dan gerakan ini telah melewati tiga fase pada mulanya para feminis menggunakan isu hak dan kesetaraan perempuan sebagai landasan perjuangannya. Hal ini berlangsung sejak tahun 1775-1799, bertepatan dengan revolusi Amerika dan Prancis. Pada akhir tahun 1960-an mereka mulai menggunakan istilah penindasan dan kebebasan, hal ini dipelopori oleh tulisan Simone de Beauvoir, dalam *The Second Sex*. Pada gelombang ini pula kaum feminis mengadopsi konsep Marxisme untuk menguatkan teorinya. Selanjutnya pada tahapan ketiga sebagai sintesis perwujudan gelombang kedua yang dinilai masih memiliki kekurangan. Pada tahapan ini feminisme menyatakan dirinya sebagai gerakan pembebasan perempuan. Gagasan ini mulai berkembang pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an yang

²⁵ *Ibid*, h. 72

²⁶ Melis, "Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga", *An-Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 1, (2017), h. 71 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1506>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut keragaman perempuan (*women's diversity*) yang tidak terwujud pada gelombang kedua.²⁷

Satu hal yang perlu ditekankan adalah makna kesetaraan dalam ideologi kaum feminis. Setara dalam pandangan mereka adalah persamaan hak 50:50 bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Di beberapa Negara, gerakan keadilan gender ini dilatarbelakangi oleh semakin menyempitnya peluang gender (*gender space*) dan semakin tumpang tindihnya peran gender (*gender roles*) dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁸ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa upaya menyetarakan gender akan terus digulirkan, hingga perempuan mendapatkan kebebasan yang tertinggi. Bahkan menjadi pemimpin dalam setiap ruang publik dan masyarakat bukanlah hal yang mustahil, termasuk menjadi pemimpin dalam institusi keluarga. Karena perempuan biasanya jauh lebih cepat dalam mengambil tindakan jika ada permasalahan di rumah tangga dibandingkan laki-laki. Dalam skala nasional, konsep keadilan gender secara empirik kuantitatif dijadikan sebagai indikator pembangunan manusia (*Human Development Index*, HDI). Maka tidak mengherankan bila kesetaraan dan keadilan gender mendapat dukungan besar bahkan dijadikan gagasan mutlak yang harus diperjuangkan, tentunya dengan alasan mencapai pembangunan dan pengembangan masyarakat yang lebih sejahtera.²⁹

6. Hakikat Keadilan dan Kesetaraan

Hakekat keadilan dan keadilan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Keadilan gender Perspektif al-Qur'an*, (Makassar: CV. Kreatif Lengkara, 2017), h. 54.

²⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru Mengenai Relasi Gender*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 10.

²⁹ Achie Sudiarti Luhulima (ed.), *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, UU. No,7 Tahun 1984, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 44.



konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja jikadibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat yang pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Selain itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak dilakukan dengan realistis.³⁰

Di samping itu keadilan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Selain itu, kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberinya hak sesuai dengan kondisi perorangan yang disebut *person-regarding equality*. Hal ini didasari pada pengakuan terhadap adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan.

³⁰ Tepas Ahmad Heryawan, *Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Tinjauan Pustaka

Meskipun kajian seputar feminisme dalam pandangan Murtadha Muthahhari sudah dilakukan oleh banyak orang,³¹ namun kajian mengenai pandangannya seputar diferensiasi gender masih dilakukan secara parsial. Hal ini dapat ditemui dalam beberapa tulisan, misalnya, artikel jurnal karya Sidik berjudul “Relasi Gender Dalam Hukum Keluarga: Percikan Pemikiran Murtadha Muthahhari”.³² Artikel ini secara khusus membahas Feminisme Islam yang dikemukakan oleh Muthahhari dengan mengedepankan relasi antara laki-laki dan perempuan di ranah keluarga, juga artikel ini meluruskan pandangan Feminis Barat yang meuduh Islam melancarkan relasi sub-ordinat terhadap perempuan dengan mengemukakan pendapat Muthahhari dengan mengangkat isu Undang-Undang Kelurga yang berlaku di Arab, Turki dan Iran. Namun sejauh itu, dalam artikel ini penulis tidak menemukan bagaimana korelasi antara perbedaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan dengan keadilan gender.

Setelah itu ditemukan juga skripsi tulisan Awinullah berjudul “Poligami dalam Islam Studi Perbandingan antara Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer”.³³ Skripsi ini secara intensif membahas hak-hak perempuan dalam keluarga terkhusus pada permasalahan poligami dengan membandingkan dua tokoh intelektual muslim yakni Murtdah Muthahhari dan Asghar Ali Engineer, keduanya memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang berbeda begitupun keduanya dalam memandang hak perempuan. Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah Muthahhari yang memiliki kecenderungan poligami meskipun ia tetap mengutamakan monogami dan juga Engineer yang secara tegas meolak poligami.

³¹ Lihat misalnya, Khadijeh Zolghadr, Lynda Clarke, “Social and Individual Impacts of Veiling on Muslim Women; The Views of Morteza Mutahhari and Qasim Amin”, *Jurnal Humanities*, Vol. 23, No. 1 (2016), 27-44; Sekar Putri, “Studi Gender: Perempuan dalam Pemikiran Murtadha Mutahhari”, *Noura; Jurnal Kajian Gender*, Vol. 3, No. 1 (2019), 69-89. DOI: <https://doi.org/10.32923/nou.v3i1.1044>

³² Sidik, “Relasi Gender dalam Hukum Keluarga: Percikan Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979)”, (2004), h. 1-34. http://opac.iain-Surakarta.ac.id/libsys_iain_surakarta/oai_libsys/./opac/index.php/home/detail-koleksi?kd_buku=008826 (Akses 2 Maret 2022)

³³ Awinullah, “Poligami dalam Islam: Studi Komparatif Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer”. Skripsi S1 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006), h. 40-104 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41690>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan demikian penulis menemukan celah dimana penulis skripsi ini mengesampingkan aspek diferensiasi laki-laki dan perempuan sebagai aspek utama untuk berlaku adil.

Selanjutnya tulisan Ziba Mir-Hosseini yang berjudul “Islam and Gender Justice”.³⁴ Dengan menggunakan pendekatan fiqh klasik, artikel yang mengkaji pemikiran Abu al-A’la al-Maududi dan Murtadha muthahhari ini mengemukakan pandangannya mengenai keadilan gender dalam islam, terutama bagi perempuan dalam ranah rumah tangga. Akan tetapi, meskipun menjadikan karya Muthahhari –Perempuan dan Hak-Haknya dalam Islam— sebagai rujukan utama, namun sebagaimana penulis sebelumnya tulisan Mir Hosseini belum mencakupi keseluruhan bagian mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dan keterkaitannya dengan keadilan dalam sosial dan keluarga.

Selanjutnya adalah karya Anver Emon berjudul *The Paradox of Equality and the Politics of Difference: Gender Equality, Islamic Law, and the Modern Muslim State*.³⁵ Buku ini berisi mengenai pernyataan seputar keadilan gender lewat sudut pandang perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan dengan membandingkan pemikiran Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larson & Christian Moe eds. Dari beberapa pendapat yang ia kutip, ia menyimpulkan bahwa diskriminasi dapat dilawan dengan mengedepankan diferensiasi laki-laki dan perempuan dan juga sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan. Sayangnya, dalam tulisan ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan timbal balik – peran ataupun hak— yang akan terjadi jika mengutamakan diferensiasi laki-laki dan perempuan sebagai tameng dari tuduhan yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang melancarkan aksi relasi subordinat terhadap perempuan.

Kemudian kajian yang lebih intensif membahas diferensiasi gender Murtadha Muthahhari adalah skripsi Hasriyani berjudul “Feminisme Islam:

³⁴ Ziba Mir-Hosseini, “Islam and Justice Gender”, *Jurnal Voices Of Islam*, Vol.5, (2007), h. 85-113

³⁵ Anver Emon, *The Paradox of Equality and the Politics of Difference: Gender Equality, Islamic Law, and the Modern Muslim State*, (London: IB Tauris, 2013), h. 1-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari”.³⁶ Namun dalam skripsi ini penulis tidak mencantumkan bagaimana hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi hubungan simbiosis mutualis dan penulis pun tidak menyertakan dasar-dasar pemikiran diferensiasi gender Murtadha Muthahhari.

Selanjutnya adalah skripsi tulisan Nirman yang berjudul “Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari (Kajian Buku “Filsafat Perempuan Dalam Islam).³⁷ Hasil yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah bagaimana perempuan harus mempersiapkan dirinya dengan matang dikarenakan ia merupakan makhluk Tuhan yang bertugas penting dalam menyiapkan dan mendidik generasi bangsa. Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan dan pendapat yang berhasil ia rangkum, maka ia menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam buku *Filsafat Perempuan dalam Islam* karya Murtadha Muthahhari ini adalah nilai tauhid, nilai kebersamaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan yang dimiliki keduanya, nilai tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dan nilai ekualitas yang menolak egalitas. Namun penulis menemukan celah dalam skripsi ini, dimana tulisan Nirman sebagaimana kelima penulis di atas masih belum mencakupi beberapa elemen penting terkait pemikiran diferensiasi gender Muthahhari seperti yang tercantum dalam buku *Perempuan dan Hak-Haknya dalam Islam dan Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan Relevansi Etika Sosial*.

Dari penguraian di atas, diketahui bahwa pemikiran diferensiasi gender Murtadha Muthahhari masih belum tersentuh secara intensif oleh beberapa peneliti dalam pembahasan mereka mengenai feminisme Islam yang dipaparkan oleh Muthahhari. Dengan melihat kekurangan-kekurangan tersebut, menjadikan ladang bagi penulis untuk mengisi celah yang terbuka untuk melengkapi kajian seputar diferensiasi laki-laki dan perempuan menurut Murtadha Muthahhari.

³⁶ Hasriyani, “Feminisme Islam: Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari”, Skripsi S1 Jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), 117-130. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13915/1/BAB%20I.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

³⁷ Nirman, “Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari: Kajian Buku *Filsafat Perempuan dalam Islam*. Skripsi S1 Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sunan Kalijaga (2015), h. 56-85. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16307/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Syarat utama dalam menggunakan metode adalah ketepatan menggunakan metode dalam penelitian. Secara etimologis metodologi berasal dari istilah *meta* dan *hodos* yang artinya melalui atau jalan, sederhananya metodologi secara bahasa metodologi berate jalan yang dilalui. Secara istilah metodologi berarti cara kerja yang seharusnya dilakukan dalam suatu bidang ilmu dengan ketentuan yang berlaku. sedangkan penelitian dalam bahasa inggris sendiri ditulis dengan kata *research* yang terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti mengulang atau melakukan kembali dan *search* yang berarti hati-hati, sistematis, mempelajari dan menyelidiki. Dengan demikian, jika mengkaji suatu bidang ilmu dengan metode yang kurang tepat metodenya, maka kedepannya akan mengalami sebuah kesulitan dan bahkan dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.³⁸ Berkaitan dengan ini Winarno Surachmad mengatakan, metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.³⁹ Oleh sebab itu maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan atau jauh dari data yang berbentuk bilangan atau perhitungan.⁴⁰ Dan analisis ini digunakan untuk mencari hasil dengan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan dan menafsirkan sebuah data yang ada. Kegiatan kajian pustaka ini juga dapat dilakukan dengan memilih sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian serta sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian.

³⁸ Anton Bakker, dkk. Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 28

³⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito Rimbuan, 1995, h.121

⁴⁰ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Oleh sebab itu, maka penelitian ini akan menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, berupa menguraikan, menjelaskan, dan memfokuskan kajian ini pada bahasan seputar diferensiasi laki-laki dan perempuan Muradha Muthahhari dan relevansinya dengan kedudukan perempuan dalam lingkup masyarakat dan keluarga.

B. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama mengenai masalah yang akan diungkap secara sederhana dan disebut sebagai data asli.⁴¹ Dan data yang dimaksud yakni berupa sumber yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun skripsi ini adalah buku karya Muradha Muthahhari yang secara komprehensif membahas tentang perempuan di antaranya adalah *Cadar Tuhan*⁴² yang terdiri dari 5 (lima) bab. Bab pertama membahas tentang sejarah hijab, bab kedua membahas mengenai penyebab munculnya hijab, bab ketiga membahas tentang filsafat hijab dalam Islam, bab keempat berisi tentang kritik dan komentar hijab, bab kelima membahas tentang Hijab Islami. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2012 di Jakarta oleh Penerbit Citra dengan total 265 halaman.

Teologi dan Falsafah Hijab berupa kumpulan kuliah dan kultum dari Muradha Muthahhari yang kemudian dibukukan dan diterjemahkan kedalam beberapa bahasa termasuk Indonesia. Buku ini terdiri dari 8 bab,

⁴¹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*,..., h. 134

⁴² Buku aslinya ditulis dalam bahasa Persia, namun sejauh informasi yang penulis dapatkan judul asli dari buku ini belum penulis temukan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh intelektual muslim bernama Ja'far Shadiq Khalili dari Organisasi *Muatsasah al bi'tsah* dengan judul *Mas'alah al-hijab*, Teheran-Iran, Tahun 1987.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana bab pertama membahas tentang alasan logis pemakaian hijab bagi perempuan, bab kedua berisi tentang pemakaian hijab bagi perempuan dari segi ekonomi, etika dan psikologis, bab ketiga berisi mengenai alasan hijab yang membuat perempuan berwibawa, bab keempat berisi mengenai larangan bagi perempuan untuk memamerkan perhiasan, bab kelima berisi tentang kewajiban perempuan, bab keenam membahas tentang perbuatan-perbuatan wajib dan mubah bagi perempuan, bab ketujuh berisi ayat-ayat khusus mengenai perempuan dan bab terakhir membahas tentang kesimpulan. Diterbitkan oleh Penerbit Rausyan Fikr Institute pada tahun 2013 di Yogyakarta dengan total halaman sebanyak 167 halaman.

Selanjutnya buku berjudul *Perempuan dan Hak-Haknya Dalam Islam*⁴³ yang terdiri dari beberapa bab. Bab pertama berisi tentang hak perempuan dalam menerima pinangan dan tunangan, bab selanjutnya berisi tentang perkawinan yang ditetapkan batas waktunya, bab berikutnya membahas mengenai perempuan dan kemerdekaan sosialnya, bab selanjutnya berisi tentang hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, bab selanjutnya yakni perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan bab terakhir membahas tentang mahar dan nafkah, waris, hak cerai, serta hak perempuan dalam poligami.

Selanjutnya buku berjudul *Manusia dan Takdirnya* yang terdiri dari 4 (empat bab), yaitu bab pertama membahas tentang pengaruh taksir atas manusia, bab kedua mencakup bahasan tentang Sistem Kausalitas Umum, bab ketiga berisi mengenai Al-Qur'an, hadis dan ucapan para Imam tentang takdir, dan bab terakhir berupa kesimpulan. Total halaman keseluruhan sebanyak 93 halaman. Buku versi Indonesia diterbitkan oleh Lembaga Muthahhari paperbacks di Bandung pada tahun 2001.

⁴³Buku yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari ini aslinya berbahasa Persia —bahasa yang digunakan orang Iran— dengan judul *Nidam-e Huquq-e zan dar Islam*, ditulis pada 2 Ramadhan 1394 H/19 September 1974). Namun karena kebanyakan orang sulit memahami bahasa Persia, maka World Organization For Islamic Services, Tehran-Iran, menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Women and Her Right in Islam*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan terakhir buku yang berjudul *Keadilan Ilahi* yang terdiri dari 8 (delapan) bab yakni bab pertama mencakup bahasan seputar Keadilan manusia dan keadilan Tuhan, bab kedua berisi tentang filsafat Islam, bab ketiga tentang kejahatan, bab keempat membahas tentang faedah kejahatan, bab kelima tentang kematian dan kehancuran, bab keenam tentang pembalasan di Akhirat, bab ketujuh berisi syafaat, dan kedelapan membahas tentang kebaikan non-muslim. Versi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Mizan pada Tahun 2009 di Bandung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisi informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang disampaikan orang lain.⁴⁴ Data yang dimaksud berupa data-data atau referensi yang relevan dan terkait dengan tema skripsi ini, di antaranya; kitab atau buku-buku, skripsi, tesis, dan sebagainya. Seperti Buku Ratna Megawangi berjudul *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Mengenai Relasi Gender*, buku tulisan Nasaruddin Umar berjudul *Argumen Keadilan gender Perspektif Al-Quran*, buku karya Mansour Fakih berjudul *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, buku tulisan Tepas Heryawan berjudul *Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender*, dan karya tulis ilmiah lainnya seperti tesis dan skripsi yang berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.

C. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk kemudian dianalisis sehingga ditemukan jawaban terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), dan sesuai dengan

⁴⁴ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*,..., h. 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.⁴⁵ Dalam metode penelitian ini langkah awal yang dilakukan guna memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Muradha Muthahhari terutama topik yang berkaitan dengan Feminisme Islam dan diferensiasi laki-laki dan perempuan. Setelah data terkumpul kemudian dicermati dan diteliti untuk dispesifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan ini yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami.

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengatur dan menyusun data, memilah-milah data agar dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁶ Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik yang kerap digunakan yaitu analisis filsafat dan dilakukan dengan 3 langkah:

- a) Pertama, menghimpun data sebanyak mungkin yang berkenaan dengan feminisme dan diferensiasi laki-laki dan perempuan Muradha Muthahhari
- b) Kedua, data-data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek kajian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi latar belakang dan karakteristik diferensiasi laki-laki dan perempuan menurut Muradha Muthahhari
- c) Ketiga, setelah data-data sudah dikelompokkan dalam tema atau aspek penelitian tersebut ditafsirkan dan dimaknai sebagai sebuah kesimpulan akhir dari penelitian ini.

⁴⁵ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, h.

⁴⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., h. 248



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yakni digunakan dalam memaparkan secara umum pemikiran Muthahhari. Kemudian mendalami, menganalisis dan merespon pemikirannya. Selanjutnya memberikan keterangan dan gambaran jelas, sistematis, obyektif dan reflektif atas analisis pemikiran diferensiasi laki-laki dan perempuan menurut Muthahhari.⁴⁷

Kemudian dalam penelitian ini, penulis menggabungkan penyajian dan analisis data dalam satu subbab pembahasan. Tiap subbab pembahasan penulis suguhkan penyajian data yang ditampilkan sebagaimana adanya beserta analisis data yang penulis analisa dengan menggunakan pandangan tokoh-tokoh lain. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara penyajian dan analisis data.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri daripada lima bab yang mana dari masing-masing bab tersebut dibagi lagi ke beberapa bagian subbab dan subsubbab. Bab pertama berisi uraian terkait latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, sistematika penulis uraikan dalam bab pertama dengan tujuan untuk mengarahkan peneliti agar lebih focus dalam menguraikan pokok-pokok permasalahan menjadi fokus penelitian

Bab dua berisi landasan teori yang di dalamnya meliputi tinjauan umum seputar gender, perbedaan gender, teori umum dalam kajian perbedaan gender, konsep diferensiasi secara umum dan konsep keadilan gender serta kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini. Selain itu, dalam bab ini juga penulis paparkan mengenai Biografi Murtadha Muthahhari

Bab tiga terdapat pembahasan mengenai metode penelitian. Bab ini secara khusus membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Bab ini membahas Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

⁴⁷ Anton Bakker, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*,..., h. 64

Bab empat yaitu berisi penyajian dan analisis data yang meliputi karakteristik feminisme yang dibangun oleh Muthahhari seperti corak dan sumber pemikiran feminismenya, karakteristik perbedaan laki-laki dan perempuan menurut Muthahhari serta hubungan diferensiasi laki-laki dan perempuan yang dibangun Muthahhari dengan konsep keadilan gender dalam Islam yang meliputi peran dan hak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan ruang sosial.

Bab V (lima) berisi penutup yang meliputi simpulan penelitian yang dirangkum oleh penulis dan saran kepada pihak terkait untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penyajian dan analisis data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa diferensiasi laki-laki dan perempuan yang dibangun Muthahhari dalam ranah feminismenya merupakan kritik atas perkembangan feminisme mainstream yang dinilai menyalahi qadar yang telah ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Demikian ia menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dengan menelaah Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utamanya. Meskipun ia merupakan seorang muslim dari golongan Syiah –Syiah Imamiyah— tidak menjadikannya berbeda pendapat dengan feminis muslim dalam menempatkan kedudukan perempuan dalam Islam baik dari gagasan feminismeya maupun gagasan diferensiasi laki-laki dan perempuan yang dibangunnya.

Dalam mengemukakan gagasan diferensiasi laki-laki dan perempuan, Muthahhari banyak melakukan riset yang mutakhir dari ilmuwan-ilmuwan modern pada waktu hidupnya, sehingga menjadikan gagasan diferensiasi laki-laki dan perempuan yang dibangunnya memiliki ciri khas seperti termuat perbedaan yang dikemukannya meliputi perbedaan fisik, psikis maupun relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Menilik dari gagasannya tersebut, diferensiasi laki-laki dan perempuan merupakan suatu hikmah atau karya agung penciptaan yang dilakukan oleh Allah tanpa memberatkan keistimewaan terhadap salah satu jenis kelamin.

Demikian dalam konteks keadilan gender, perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang paling krusial dalam memahami keadilan gender secara utuh, baik dalam ranah sosial maupun keluarga. Menanggapi tuduhan kelompok Liberal yang menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan agenda pelancaran relasi subordinat terhadap perempuan tidaklah dibenarkan. Muthahhari secara jelas menyampaikan memahami diferensiasi laki-laki dan perempuan tidak akan menimbulkan hal demikian, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ketika keduanya masuk ke ranah sosial dimana pada ranah itu, yang dinilai adalah berdasarkan kemampuan individual

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukan jenis kelamin, sedangkan dalam ranah keluarga laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing sebagai anggota keluarga, hal tersebut disebut juga dengan relasi gender, dimana relasi gender dapat menimbulkan hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan bukan malah menimbulkan persaingan antara keduanya.

B. Saran

Dalam memaparkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan Murtadha Muthahhari juga tidak luput perhatiannya terhadap hal-hal mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sebagai peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sekilas penulis paparkan mengenai hal tersebut namun secara tidak terperinci karena bukan ranah penulis untuk memaparkan hal tersebut dalam penelitian ini. Oleh sebab itu diharapkan kepada peneliti berikutnya agar dapat memaparkan secara lebih terperinci bagaimana etika pergaulan laki-laki dan perempuan terlebih dalam sudut pandang Murtadha Muthahhari.

Selain daripada itu, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis harapkan peneliti selanjutnya dapat mengisi celah-celah yang ada sebagai rujukan dalam melakukan penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mawardi, 2017, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 2.
- Amin, Saidul, 2015, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaruan Perempuan di Barat dan Islam)*, Pekanbaru: Asa Riau.
- Aminah, 2018, “Gerak Muslimah di Antara Maraknya Feminisme dan Isu Radikalisme: Analisis Pedagogi”, *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 11, No. 2.
- Arbain, Janu, dkk, 2015, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11. No. 1.
- Aziz, Abdul, 2017, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)”, *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2.
- Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charris, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fakih, Mansour, 2006, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Fujiati, Danik, 2014, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Menurut Teori Sosial dan Feminis”, *Musawwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Gunawan, Lina, 2016, “Kesetaraan dan Diferensiasi laki-laki dan perempuan; Kritik Terhadap Feminisme”, *Jurnal Societas Dei*, Vol. 3, No. 2.
- Heryawan, Tepas Ahmad, 2006, *Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Komaruddin, 1996, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina.
- Jaya, Dadang, 2019, “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam” *At-Thabiq: Jurnal Akhwal al-syakhsyah*, Vol. 4, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khuzai, Moh. 2013, "Problem Definisi gender: Kajian Atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No.1.
- Kontjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Kusumayanti, Fitri, 2019, "Dilema Ruang Perempuan dalam Keluarga dan Publik", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2.
- Luhulima, Achie Sudiarti (ed.), 2007 *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU. No,7 Tahun 1984*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, "Kajian Awal Teori-Teori Gender", *Civics: Jurnal Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2007).
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru Mengenai Relasi Gender*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Moeleong, Lexy J. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muthahhari, Murtadha, 2012, *Cadar Tuhan*, Terj. Nashib Mustafa, Jakarta: Penerbit Citra.
- _____, 2012, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan Relevansi Etika Sosial*, Terj. Arif Mulyadi, cet. 1, Yogyakarta: Rausyan Fikr.
- _____, 2009, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, Terj. Ilyas Hasan, cet. 1, Jakarta: Penerbit Lentera.
- _____, 2013, *Teologi dan Falsafah Hijab*, Cet. 3, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute.
- _____, 2001, *Manusia dan Takdirnya*, Cet.1, Bandung: Muthahhari Paperbacks.
- _____, 2009, *Keadilan Ilahi*, Cet. 1, Bandung: Mizan Pustaka.
- Purnomo, Agus, 2012, "Teori Peran dan Laki-Laki dan Perempuan", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 1, No. 2.



- Resti Fauziah, dkk, 2015, “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Keadilan gender” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Suhada, 2019, “Keadilan gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman*, Vol. 3, No. 1.
- Suparno, 2015, “Perempuan dalam pandangan Feminis Muslim”, *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 8. No. 2.
- Surachmad, Winarno, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito Rimbuan.
- Taufiq, Muhammad, 2018, “Keadilan gender Perspektif Kosmologi Islam”, *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Umar, Nasaruddin, 2017, *Argumen Keadilan gender Perspektif al-Qur’an*, Makassar: CV. Kreatif Lengkar.
- Wahyun, Andik, 2013, “Wacana Keadilan gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam”, *Jurnal al-Ulum*, Vol.13, No. 2.
- Warits, Abdul, 2017, “Reorientasi Gerakan Feminisme Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan”, *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol.3, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : Nabila Fahriza
 Tempat/Tgl. Lahir : Tj. Beringin/08-Maret-2000
 Alamat : Jln. Pembangunan, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli
 Serdang, Sumatera Utara
 No.Telp/HP : 085837786962
 Nama Orang Tua : Wahono (Ayah)
 Marina (Ibu)

Riwayat Pendidikan :

Tk. Dasar : Yaspen Al-Muhajirin, Medan : Tamat tahun 2011
 Tk. SLTP : Ponpes. Minhajussalam, Aceh : Tamat tahun 2014
 Tk. SLTA : Ponpes. Minhajussalam , Aceh : Tamat tahun 2017

Pelatihan dan Pengalaman Organisasi :

1. Penanggung Jawab Divisi Redaksi Radio Suska FM UIN Suska Riau (2022)
2. Academic Writing Skill (2021)
3. Kabid. Wirausaha HMPS Aqidah dan Filsafat Islam UIN Suska Riau (2020/2021)
4. Anggota Divisi Redaksi Radio Suska FM UIN Suska Riau (2020)
5. Anggota HMPS Aqidah dan Filsafat Islam UIN Suska Riau (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.